

Kemampuan Guru PAI Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 di SMP Nurul Hadina

Miftah Al Husnah Hasibuan¹, Neliwati², Muhammad Fathurrahman³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

miftahalhusnahsb@gmail.com¹, neliwati@uinsu.ac.id²,

fathurrahmaann2020@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the ability of Islamic religious education teachers in preparing 2013 Curriculum Learning Implementation Plans (RPP) at SMP Nurul Hadina Patumbak. This research uses a qualitative approach with a descriptive study method. Data collection techniques by conducting interviews with PAI teachers, observation and documentation in the form of lesson plans that have been made by the teacher. The results of this study found that the ability of Islamic religious education teachers to prepare Learning Implementation Plans (RPP) at Nurul Hadina Patumbak Middle School was categorized as good with evidence of Learning Implementation Plans (RPP) that had been made by the teacher, this can be seen from the completeness of the RPP made by the teacher concerned.

Keyword: teacher ability, RPP, curriculum 2013.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 di SMP Nurul Hadina Patumbak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada guru PAI, observasi dan dokumentasi berupa RPP yang telah dibuat oleh guru. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMP Nurul Hadina Patumbak dikategorikan baik dengan bukti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh guru, ini terlihat dari kelengkapan RPP yang dibuat oleh guru yang bersangkutan.

Kata kunci: kemampuan guru, RPP, kurikulum 2013.

PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu profesi yang dalam pelaksanaan profesinya membutuhkan penguasaan dalam berbagai kompetensi. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai adalah kompetensi pedagogik, yang diantaranya indikatornya adalah kemampuan merancang pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (‘Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.pdf’, 2005)

Keberhasilan suatu pembelajaran antara lain sangat ditentukan oleh peran guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Salah satu proses perencanaan

pembelajaran yang berhubung langsung dengan proses pembelajaran yang dijalankan guru diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Marheni, 2022). Dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 disebutkan bahwa, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (Permendikbud no 22 Tahun 2016, 2016)

Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah RPP merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, seorang pendidik telah memperhatikan secara cermat, baik materi, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, maupun metode pembelajaran yang akan digunakan sehingga secara detail kegiatan pembelajaran sudah tersusun secara rapi dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran (Fadhilah, 2014)

Penelitian tentang kemampuan guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya membahas dari aspek persepsi guru terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013, pengetahuan guru tentang Kurikulum 2013 di SMP Nurul Hadina, dan kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013.

TINJAUAN LITERATUR

Kegiatan proses belajar mengajar harus menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) agar proses belajar mengajar memenuhi syarat dalam mengajar (Sukarya, 2020). Sebagaimana dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Mendikbud, 2013). Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah RPP merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, seorang pendidik telah memperhatikan secara cermat, baik materi, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, maupun metode pembelajaran yang akan digunakan sehingga secara detail kegiatan pembelajaran sudah tersusun secara rapi dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran (Nursyamsiyah, Habibullah and Aminullah, 2021). Tujuan utama dari penyusunan RPP adalah bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan guru di dalam merencanakan

pembelajaran yang lengkap dan sistematis yang ditujukan agar terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik. Salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan suatu pembelajaran adalah perencanaan proses pembelajaran itu sendiri salah satunya adalah kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. (Ahmad Supriyadi and Oviyantni, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMP Nurul Hadina Patumbak. Sasaran penelitian adalah guru PAI yang ada di SMP Nurul Hadina Patumbak tersebut. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada guru PAI, observasi dan dokumentasi berupa RPP yang telah dibuat oleh guru. Pelaksanaan dan pembahasan hasil penelitian, perlu didukung oleh kajian teoritis dan data dokumentasi yang relevan melalui kajian pustaka dan dokumentasi, agar analisis hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian, dan dapat dilaksanakan secara lebih akurat sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni: kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Oleh karena itu, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Nursyamsiyah, Habibullah and Aminullah, 2021)

Guru merupakan salah satu bentuk jasa profesional yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan (Erni Vidiarti, Zuhaini, 2019). Oleh karena itu, standar guru profesional merupakan sebuah kebutuhan mendasar yang harus dimiliki seperti yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, dan salah satu dari standar tersebut mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan yang menjelaskan bahwa guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional (PP no 19, 2005).

Dalam penelitian ini guru melakukan perencanaan persiapan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan baik. Hal ini dikemukakan dari hasil wawancara terhadap tiga guru PAI di SMP Nurul Hadina Patumbak yakni sebelum

melakukan pembelajaran guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai pedoman dalam mengajar. Selain itu, jika tidak menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru mengalami kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran walaupun semua materi telah tersedia di dalam buku ajar yang telah diberikan oleh sekolah. Menurut Febrina jika guru sudah mengelola perencanaan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kurikulum maka dapat dikatakan guru tersebut memiliki kompetensi pedagogik yang baik (Febrina, 2016).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP Nurul Hadina Patumbak dengan beberapa guru PAI tentang kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar diketahui bahwa semua guru PAI dapat menguasai materi pelajaran dengan baik hal ini dibuktikan dengan pemahaman guru terhadap struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang sesuai dengan mata pelajaran PAI. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa guru yang mengajar mata pelajaran PAI di MI SMP Nurul Hadina Patumbak sangat memahami dan menguasai bahan ajar yang disampaikan hal ini dibuktikan dengan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan guru PAI SMP Nurul Hadina Patumbak. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan melalui pengamatan terhadap kegiatan guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung ditemukan bahwa guru mampu mengidentifikasi Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang ada didalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Guru PAI di SMP Nurul Hadina Patumbak menggunakan buku paket ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mata pelajaran PAI terkait dengan Kompetensi Dasar dan untuk Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dikembangkan melalui Kompetensi Dasar yang ada.

Adapun faktor pendukung dari kemampuan guru PAI dalam menyusun RPP adalah latar belakang pendidikan guru PAI dan pengalaman mengajar guru hal ini disampaikan dari hasil wawancara guru yang mengatakan bahwa faktor yang menentukan kompetensi guru selain dari latar belakang yaitu pengalaman mengajar yang pernah ditempuh guru. Guru yang memiliki banyak pengalaman kerja, memiliki kompetensi dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik. Peneliti juga melakukan observasi dan dibuktikan dengan dokumentasi ditemukan bahwa memang benar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Nurul Hadina Patumbak merupakan guru yang telah memiliki jam terbang dalam mengajar yang sangat banyak dan dengan latar belakang pendidikan Pendidikan Agama Islam memiliki kompetensi dalam penyusunan RPP yang baik.

Faktor penghambat dalam penyusunan RPP adalah alokasi waktu atau jadwal mata pelajaran yang berubah-ubah yang membuat mereka mengulang untuk membuat RPP hal ini disampaikan dari hasil wawancara guru yang mengatakan faktor yang menjadi penghambat ialah jadwal roster yang berubah-ubah dikarenakan sebagian guru yang berhenti mengajar di sekolah dan ditemukan ketidakcocokan roster yang membuat guru-guru mengulang RPP yang telah dibuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tentang kemampuan guru dalam menyusun RPP kurikulum 2013 oleh guru PAI di SMP Nurul Hadina Patumbak dapat disimpulkan bahwa guru PAI di SMP Nurul Hadina sudah memiliki kompetensi yang baik dan mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik sekali yang mana di dalam proses pembelajaran guru telah membuat dan menyusun RPP kurikulum 2013 secara baik dan benar sesuai acuan dan kebutuhan peserta didik, menggunakan metode yang sesuai dengan materi ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi, A.H. and Oviyantni, F. (2021) 'Kompetensi Guru PAI dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MI Istiqomah Sekayu', 4(1), pp. 37-43. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muaddib.v4i1.10664>.
- Erni Vidiarti, Zulhaini, A. (2019) 'ANALISIS KEMAMPUAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KURIKULUM 2013 Universitas Islam Kuantan Singingi , Riau , Indonesia', 5(2), pp. 102-112.
- Fadhilah, M. (2014) *Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Febrina, F. (2016) 'Kompetensi Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Di Sdn 2 Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi PGSD FKIP Unsyiah*, 1(1), pp. 40-50.
- Marheni, M.S. (2022) 'Meningkatkan Kemampuan Guru Menyusun RPP melalui Supervisi Akademik Berkelanjutan', *Journal of Education Action Research*, 6(1), p. 1. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JEAR/article/view/44468>.
- Mendikbud (2013) 'Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2011, pp. 1-18.
- Nursyamsiyah, S., Habibullah, A. and Aminullah, A. (2021) 'Analisis Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 6(1), pp. 33-43. Available at: <https://doi.org/10.32528/ipteks.v6i1.5113>.
- Permendikbud no 22 Tahun 2016 (2016) 'Permendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016', 53(9), pp. 1689-1699.
- PP no 19 (2005) 'Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan dengan (PP no. 19 tahun 2005)', *Sekretariat Negara Indonesia*, (1), pp. 1-95.
- Sukarya, E. (2020) 'UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013', 6(2), pp. 611-617.

'Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.pdf' (2005).